JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)
Vol.3, No.4 April 2025
e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281, Hal XX-XX
PT. Media Akademik Publisher
AHU-084213.AH.01.30.Tahun 2023

KOMPARASI HUKUM INDONESIA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH DIGITAL

Oleh:

Ilham[1]
Muhammad Ramadhani[2]
Muhammad said ridho[3]
Yusuf Afrenoldi Todi[4]
Rifqi Hidayat[5]
Mahipal[6]

Universitas Pakuan
Alamat: JL. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat (16129).
Korespondensi Penulis: rambeilham29@gmail.com, ramadhanimuhammad1002@gmail.com, ridosaid2712@gmail.com, afrenolditodi19@gmail.com, rh781244@gmail.com, mahipal@unpak.ac.id.

Abstract. *Digital Islamic economic transactions carried out through fintech, e-commerce, and other syariah-based digital financial services platforms have introduced a new challenge in protecting personal data. As technology-based services expand, the protection of privacy and individual data becomes a critical issue in ensuring fairness, security, and validity of sharia-compliant transactions. This research aims to comparatively analyze how Indonesian positive law—specifically Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection—and Islamic legal principles govern and safeguard personal data in digital Islamic economic practices. Using a normative-juridical and comparative approach, this study identifies convergence and divergence between the two legal systems and examines the legal responsibilities of parties involved in data misuse. The findings show that despite different legal constructions, both systems emphasize the importance of*

Received March 28, 2025; Revised April 04, 2025; April 10, 2025
*Corresponding author: *rambeilham29@gmail.com*

individual privacy as a fundamental legal right. This paper recommends a synergy between national regulations and Islamic values to create a responsible and just digital ecosystem..

Keywords: *Personal Data Protection, Islamic Law, Syariah Fintech, Indonesian Law, Digital Economy, Privac.*

Abstrak. Transaksi ekonomi syariah digital yang berkembang melalui berbagai platform seperti *fintech* syariah dan *e-commerce* syariah memunculkan tantangan baru terhadap perlindungan data pribadi. Di tengah meningkatnya penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi, perlindungan privasi dan data individu menjadi isu yang sangat penting dalam memastikan keadilan, keamanan, dan keabsahan transaksi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif bagaimana hukum positif Indonesia—khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi—dan prinsip-prinsip hukum Islam mengatur dan melindungi data pribadi dalam transaksi ekonomi syariah digital. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan kajian komparatif, penelitian ini mengidentifikasi titik temu dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut, serta mengkaji tanggung jawab hukum para pihak atas pelanggaran data. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pendekatannya berbeda, baik hukum nasional maupun hukum Islam sama-sama menekankan pentingnya perlindungan atas hak privasi individu sebagai bagian dari perlindungan hukum yang menyeluruh. Penelitian ini juga merekomendasikan sinergi antara regulasi nasional dan prinsip syariah dalam membentuk ekosistem digital yang adil dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Hukum Islam, *Fintech* Syariah, Hukum Indonesia, Ekonomi Digital, Privasi.

LATAR BELAKANG

Transformasi digital telah menjadi kekuatan utama dalam mengubah lanskap ekonomi global, termasuk di Indonesia. Salah satu fenomena yang menonjol dalam dekade terakhir adalah pertumbuhan pesat ekosistem ekonomi syariah digital, yang melibatkan berbagai platform teknologi seperti fintech syariah, *e-commerce* halal, hingga layanan keuangan syariah berbasis digital. Di tengah perkembangan ini, muncul

persoalan penting seputar bagaimana data pribadi pengguna—yang menjadi aset utama dalam transaksi digital—dilindungi secara hukum dan etis.

Dalam konteks Indonesia, perlindungan data pribadi mulai mendapatkan perhatian serius seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini mengatur prinsip-prinsip perlindungan, hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta sanksi atas pelanggaran. Keberadaan UU PDP menjadi tonggak penting dalam upaya menciptakan tatanan digital yang menghormati privasi dan menjamin keadilan informasi.[1] Namun, tantangan muncul ketika praktik perlindungan data diterapkan dalam ekosistem ekonomi syariah digital yang memiliki karakteristik hukum dan nilai-nilai etis tersendiri.

Di sisi lain, hukum Islam sebagai sumber normatif utama dalam ekonomi syariah, juga memiliki prinsip-prinsip yang menekankan pentingnya menjaga privasi (*sitr*), amanah, larangan ghibah, dan perlindungan terhadap informasi pribadi (*haq al-khususiyyah*). Dalam Al-Qur'an dan hadis, konsep penghormatan terhadap aurat, larangan *tajassus* (mengintai), dan perlindungan terhadap aib menjadi dasar untuk menyusun norma tentang perlindungan privasi.[2] Prinsip-prinsip ini, meskipun belum dikodifikasi secara sistematis layaknya hukum positif modern, tetap menjadi acuan moral dan hukum dalam penyelenggaraan transaksi yang sesuai dengan syariah.

Permasalahan timbul ketika terjadi pertentangan antara pendekatan teknokratis dalam regulasi positif dengan prinsip-prinsip normatif dalam hukum Islam. Misalnya, penggunaan data nasabah untuk kepentingan profiling bisnis oleh platform fintech, meskipun diizinkan dalam konteks tertentu oleh UU PDP, dapat menimbulkan pertanyaan etis dalam pandangan syariah jika tidak disertai persetujuan yang eksplisit dan amanah dalam penggunaannya.[3] Begitu pula, penyimpanan data pada server asing (*cloud server* luar negeri) yang rentan diakses pihak ketiga tanpa sepengetahuan subjek data juga menimbulkan persoalan keabsahan *syar'i.*

Kondisi ini menunjukkan urgensi dilakukannya kajian komparatif antara hukum Indonesia dengan hukum Islam terkait perlindungan data pribadi, khususnya dalam

---

[1] Indonesia. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 213.
[2] Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004, jil. 3, hlm. 136–138.
[3] Wahid, Abdul. "Data Privacy dalam Perspektif Etika Islam." *Jurnal Etika Islam dan Teknologi*, vol. 4, no. 2, 2021, hlm. 89.

transaksi ekonomi syariah digital. Kajian ini penting untuk membangun sinkronisasi norma hukum positif dan nilai-nilai syariah agar dapat menciptakan sistem perlindungan data yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga etis secara spiritual dan moral. Di samping itu, kajian ini juga memberikan kontribusi terhadap literatur hukum Islam kontemporer yang masih minim membahas isu-isu teknologi dan data dalam bingkai maqashid syariah.

Penelitian ini akan menelaah: (1) bagaimana struktur perlindungan data pribadi dalam UU PDP dan regulasi terkait di Indonesia; (2) bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam memandang perlindungan privasi dan informasi pribadi; serta (3) apa implikasi hukum dan etika dari penggunaan data pribadi dalam transaksi ekonomi syariah digital yang melibatkan pihak-pihak seperti penyelenggara fintech, marketplace syariah, dan bank syariah digital. Kajian ini juga akan menguraikan bentuk tanggung jawab para pihak terhadap potensi pelanggaran data, serta menawarkan kerangka normatif alternatif untuk membangun regulasi perlindungan data syariah berbasis nilai-nilai maqashid.

Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dan menggunakan pendekatan komparatif hukum (*comparative law*) serta pendekatan konseptual dalam fikih muamalah. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa, jurnal akademik, dan dokumen transaksi digital syariah. Dengan metode ini, diharapkan kajian dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai persamaan, perbedaan, dan titik temu antara hukum nasional dan hukum Islam dalam melindungi hak-hak digital umat Islam di era teknologi informasi.

KAJIAN TEORITIS

Perlindungan data pribadi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak atas privasi. Secara teoritis, hak atas privasi ini telah menjadi perhatian dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (1948) dan *International Covenant on Civil* and *Political Rights* (1966), yang keduanya mengakui bahwa setiap individu berhak atas perlindungan terhadap gangguan yang sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, dan korespondensi mereka. Dalam konteks hukum Indonesia, teori perlindungan hukum terhadap data pribadi berakar pada gagasan negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjamin perlindungan hak-hak warga negara, termasuk dalam ruang digital.

Dalam perspektif hukum positif, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merepresentasikan penerapan teori perlindungan hukum (*legal protection theory*) yang bertujuan untuk memberikan jaminan hukum atas data pribadi sebagai bagian dari hak privat. Teori ini menyatakan bahwa negara berkewajiban menyediakan perangkat hukum yang melindungi individu dari pelanggaran hak atas data pribadinya, serta mengatur mekanisme tanggung jawab dan penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran. Dalam konteks ini, perlindungan data pribadi tidak hanya dipandang sebagai regulasi administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan konstitusional terhadap martabat dan otonomi individu.

Di sisi lain, hukum Islam menawarkan kerangka normatif yang khas melalui pendekatan *maqashid* syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang bertujuan menjaga lima hal pokok (*al-dharuriyat*): agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (mal). Dalam konteks perlindungan data, *maqashid* dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mencakup perlindungan terhadap informasi pribadi (*haq al-khususiyyah*) sebagai bagian dari penjagaan jiwa dan harta, mengingat informasi pribadi dapat digunakan untuk menipu, memeras, atau mencelakakan seseorang. Konsep ini diperkuat oleh prinsip-prinsip seperti *amanah* (kepercayaan), *sitr* (penjagaan terhadap aib), serta larangan *tajassus* (mengintai) dan *ghibah* (menggunjing), yang semuanya menunjukkan komitmen kuat syariah terhadap penghormatan dan perlindungan privasi.

Pendekatan normatif dalam fikih muamalah memandang bahwa segala bentuk transaksi yang melibatkan pihak lain harus dilakukan atas dasar *ridha* (saling merelakan), kejujuran (*sidq*), dan tidak merugikan (*la darar wa la dirar*). Oleh karena itu, praktik pengumpulan dan penggunaan data pribadi dalam ekonomi syariah digital—seperti dalam *fintech* syariah, *e-commerce* halal, atau perbankan syariah digital—harus memenuhi prinsip transparansi, persetujuan eksplisit (*consent*), dan kejelasan tujuan penggunaan data. Jika tidak, maka transaksi tersebut dapat dianggap tidak memenuhi syarat sah akad secara *syar'i,* khususnya dalam aspek *gharar* (ketidakjelasan) dan *zulm* (kezaliman).

Kajian teoritis ini juga meminjam pendekatan teori etika teknologi informasi, yang memandang bahwa perkembangan teknologi tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan etis. Teori ini menekankan pentingnya prinsip-prinsip seperti tanggung jawab *(responsibility*), keadilan (*justice*), dan otonomi individu dalam penggunaan teknologi digital. Dengan demikian, teknologi tidak boleh dijadikan sarana untuk

mengeksploitasi atau memanipulasi data pengguna, apalagi dalam konteks ekonomi syariah yang berlandaskan nilai-nilai spiritual dan etika.

Ketegangan antara pendekatan hukum positif yang cenderung teknokratis dan pendekatan syariah yang bersifat normatif dan etis menjadi permasalahan mendasar dalam upaya perlindungan data pribadi dalam ekosistem ekonomi syariah digital. Oleh sebab itu, perlu adanya rekonstruksi teori perlindungan data pribadi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqashid* syariah ke dalam regulasi nasional. Hal ini bertujuan menciptakan harmonisasi normatif antara hukum negara dan hukum Islam, yang tidak hanya menjamin legalitas formal tetapi juga keadilan moral dan spiritual dalam masyarakat Muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai norma yang berlaku di masyarakat dan bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji substansi hukum positif Indonesia terkait perlindungan data pribadi, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta regulasi turunan dan kebijakan sektor terkait, termasuk peraturan OJK dan Bank Indonesia yang mengatur layanan keuangan digital berbasis syariah.

Selain pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif hukum (*comparative law approach*), yaitu dengan membandingkan norma-norma dalam hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih muamalah dan *maqashid* syariah. Pendekatan ini penting untuk menemukan titik temu antara sistem hukum nasional dengan sistem nilai dan etika Islam yang menjadi dasar penyelenggaraan ekonomi syariah digital.

Penelitian ini juga mengaplikasikan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menelaah konsep-konsep dasar seperti perlindungan privasi, hak atas data pribadi, amanah, *sitr*, dan *haq al-khususiyyah* dalam perspektif Islam. Konsep-konsep ini akan dikaji melalui studi terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer, fatwa DSN-MUI, serta karya akademik dari ulama dan sarjana hukum Islam yang relevan dengan isu perlindungan data dan teknologi informasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan membandingkan norma-norma hukum serta prinsip-prinsip fikih yang relevan. Data yang terkumpul akan dianalisis secara sistematis untuk melihat bagaimana norma hukum positif dan hukum Islam mengatur perlindungan data pribadi dalam konteks ekonomi syariah digital. Selanjutnya, analisis tersebut akan digunakan untuk merumuskan implikasi hukum dan menawarkan alternatif kerangka normatif yang bersifat integratif antara hukum negara dan nilai-nilai syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Hukum Indonesia

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Data Pribadi

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan tentang perlindungan data pribadi telah mengalami perkembangan penting dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini menjadi tonggak hukum pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur pengelolaan dan perlindungan data pribadi secara menyeluruh, termasuk dalam konteks transaksi ekonomi digital. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PDP, data pribadi didefinisikan sebagai "setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik".[4]

UU PDP membagi data pribadi menjadi dua kategori, yaitu:

a. Data pribadi umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.
b. Data pribadi spesifik, seperti data kesehatan, biometrik, genetika, orientasi seksual, pandangan politik, data keuangan pribadi, dan data lainnya yang bersifat sensitif.

Dalam konteks transaksi ekonomi syariah digital, data pribadi yang dimaksud mencakup antara lain: data identitas nasabah, data keuangan, data perilaku transaksi,

[4] Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 *tentang Perlindungan Data Pribadi.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 213.

data lokasi, serta rekaman interaksi melalui aplikasi fintech syariah atau marketplace halal. Pengumpulan dan pemrosesan data semacam ini harus tunduk pada prinsip-prinsip perlindungan data yang ditetapkan oleh UU PDP.

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data dalam UU PDP

UU PDP mengadopsi sejumlah prinsip perlindungan data pribadi yang sejalan dengan prinsip perlindungan data secara global seperti dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa. Prinsip-prinsip ini meliputi:

a. Prinsip legalitas dan transparansi: pengumpulan data harus dilakukan secara sah, jujur, dan terbuka kepada subjek data.
b. Prinsip keterbatasan tujuan: data hanya boleh digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disampaikan pada saat pengumpulan.
c. Prinsip minimalisasi data: data yang dikumpulkan harus sesuai, relevan, dan terbatas pada apa yang diperlukan.
d. Prinsip akurasi: data harus akurat dan dapat diperbarui.
e. Prinsip integritas dan kerahasiaan: data harus dilindungi dari pemrosesan yang tidak sah atau melanggar hukum.
f. Prinsip akuntabilitas: pengendali data harus bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut.[5]

Dalam praktiknya, pelaku usaha digital—termasuk penyedia layanan fintech dan *e-commerce* syariah—bertindak sebagai pengendali data dan wajib menerapkan prinsip-prinsip tersebut terhadap data nasabah atau pengguna layanannya. Pengendali data juga diwajibkan untuk menyusun kebijakan perlindungan data, menyediakan mekanisme persetujuan (consent), dan menjamin hak-hak subjek data sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

3. Hak Subjek Data Pribadi dalam UU PDP

UU PDP secara eksplisit memberikan hak-hak hukum kepada individu sebagai pemilik data (subjek data). Beberapa hak penting antara lain:

a. Hak untuk mengetahui tujuan dan dasar hukum pemrosesan data;
b. Hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi;
c. Hak untuk menarik persetujuan;

[5] Rahardjo, Yudi. "*Implementasi Prinsip Perlindungan Data Pribadi dalam UU PDP*." Jurnal Hukum dan Teknologi, vol. 4, no. 1, 2023, hlm. 12–14.

d. Hak untuk tidak menjadi objek keputusan yang bersifat otomatis;
e. Hak untuk mengajukan gugatan dan mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran.[6]

Hak-hak ini bersifat non-waivable atau tidak dapat diabaikan oleh ketentuan kontrak sepihak. Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks transaksi ekonomi syariah digital, di mana pengguna aplikasi fintech atau marketplace syariah seringkali harus menyetujui "syarat dan ketentuan" secara sepihak tanpa mengetahui konsekuensi pemrosesan data mereka. UU PDP mewajibkan pengendali data untuk menyampaikan informasi secara jelas dan memberikan hak penuh kepada pengguna untuk menyetujui atau menolak pemrosesan tertentu.

4. Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data

UU PDP membedakan antara pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Pengendali adalah pihak yang menentukan tujuan dan kendali atas pemrosesan data, sedangkan prosesor adalah pihak yang memproses data atas nama pengendali. Keduanya bertanggung jawab untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, dan integritas data pribadi. Dalam layanan digital syariah, peran pengendali umumnya dijalankan oleh penyedia platform (misalnya: fintech syariah), sementara prosesor bisa melibatkan vendor teknologi, penyedia cloud, atau mitra layanan. UU PDP mewajibkan kedua pihak ini untuk:

a. Menyediakan standar keamanan data (teknis dan organisasi);
b. Melaporkan kebocoran data maksimal 3 x 24 jam;
c. Melakukan Dampak Penilaian Perlindungan Data (Data Protection Impact Assessment) untuk aktivitas berisiko tinggi;
d. Menunjuk Petugas Perlindungan Data (DPO) bagi badan usaha tertentu.[7]

Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas dan mendorong tanggung jawab pelaku usaha atas setiap aspek perlakuan terhadap data pribadi konsumen, termasuk dalam praktik ekonomi syariah digital.

5. Sanksi atas Pelanggaran Data Pribadi

UU PDP menetapkan dua jenis sanksi bagi pelanggaran perlindungan data pribadi, yakni sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara aktivitas, pembekuan izin, hingga denda

[6] UU PDP, Pasal 5–10.
[7] Ibid., Pasal 35–40.

administratif maksimal 2% dari pendapatan tahunan. Sementara itu, sanksi pidana diberikan terhadap tindakan seperti pengumpulan data ilegal, penyalahgunaan data, atau pengungkapan data tanpa izin yang dapat dipidana dengan penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga 6 miliar rupiah.[8] Pemberlakuan sanksi ini penting untuk memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan publik terhadap ekosistem digital, termasuk layanan keuangan berbasis syariah yang harus menjaga integritas etika dan hukum.

Prinsip-Prinsip Perlindungan Privasi dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap privasi dan data pribadi memiliki landasan yang kuat baik secara normatif dalam Al-Qur'an dan hadis, maupun secara konseptual dalam kajian ushul fiqh dan maqashid syariah. Meski hukum Islam tidak menggunakan istilah modern seperti data pribadi atau *cybersecurity*, substansi pengaturannya menunjukkan perhatian besar terhadap hak individu atas kerahasiaan diri, kehormatan, dan informasi personal. Perlindungan ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, tetapi juga untuk mencegah tindakan zalim dan penyalahgunaan informasi yang dapat merusak integritas sosial dan kepercayaan di tengah umat.

Konsep paling mendasar dalam perlindungan privasi adalah prinsip sitr, yaitu menjaga aib dan kerahasiaan diri maupun orang lain. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat." Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai rahasia pribadi dan larangan membuka informasi pribadi tanpa izin. Dalam konteks modern, informasi data pribadi seperti identitas, catatan keuangan, atau aktivitas digital adalah bagian dari hal-hal yang harus disitir dan tidak boleh disebarluaskan sembarangan.[9]

Selain itu, prinsip amanah menjadi landasan normatif lain dalam pengelolaan data pribadi menurut hukum Islam. Amanah dalam syariat berarti tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga sesuatu yang dititipkan oleh orang lain. Dalam konteks transaksi digital syariah, pihak penyedia layanan seperti fintech syariah atau marketplace halal

[8] Ibid., Bab IX dan Bab X.
[9] Muslim, Imam. Shahih Muslim, Kitab al-Birr wa al-Shilah. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.

dapat dipandang sebagai pihak yang diberi amanah oleh pengguna untuk menjaga data yang mereka masukkan ke dalam sistem. Jika pihak tersebut menyalahgunakan atau membocorkan data tanpa izin yang sah, maka hal itu tidak hanya melanggar norma kontraktual, tetapi juga norma agama dan moral yang diatur dalam Islam.[10]

Prinsip ketiga yang juga penting adalah larangan tajassus, yaitu tindakan memata-matai atau mencari-cari informasi pribadi tanpa hak. Al-Qur'an secara tegas melarang perbuatan ini dalam Surah Al-Hujurat ayat 12, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka... dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain (*tajassus*)..." Ayat ini menegaskan bahwa pencarian informasi tanpa izin adalah perbuatan yang dilarang dan berdosa. Dalam konteks perlindungan data pribadi, larangan ini sangat relevan terhadap tindakan pengambilan data pengguna secara diam-diam, pelacakan lokasi tanpa izin, atau penggunaan data untuk keperluan analisis komersial tanpa transparansi.[11]

Kemudian, dalam kerangka maqashid syariah—tujuan utama hukum Islam—perlindungan data pribadi dapat ditempatkan dalam kategori *hifz al-'irdh* (menjaga kehormatan) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Pengungkapan data pribadi yang sensitif dapat menyebabkan fitnah, kerugian psikologis, atau bahkan kerusakan sosial, sehingga perlindungannya merupakan bagian dari menjaga maslahat dan mencegah mafsadat. Imam Al-Shatibi menekankan bahwa syariat hadir untuk menjaga lima hal pokok: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*), serta kehormatan (*irdh*) sebagai bagian integral dari perlindungan tersebut.[12]

Jika kita aplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks transaksi digital ekonomi syariah, maka hukum Islam memandang bahwa seluruh proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi harus dilakukan dengan memperhatikan kejujuran, kejelasan tujuan, serta tidak melanggar hak individu. Misalnya, penyedia layanan fintech syariah yang meminta data identitas, pendapatan, dan histori transaksi untuk keperluan pembiayaan berbasis syariah, harus memberikan penjelasan kepada pengguna mengenai tujuan pengumpulan data tersebut, durasi penyimpanan, dan siapa saja yang berhak mengaksesnya. Ketidakjelasan dalam hal ini

[10] Al-Ghazali, Abu Hamid. Ihya Ulumuddin. Beirut: Dar al-Fikr, 2004, Jil. 3, hlm. 136–138.
[11] Al-Qur'an, Surah Al-Hujurat: 12.
[12] Al-Shatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1997, Jil. 2, hlm. 38.

dapat dianggap sebagai pelanggaran amanah dan tajassus, terutama jika data digunakan untuk profiling nasabah secara algoritmik tanpa persetujuan eksplisit.[13]

Dalam konteks implementatif, beberapa fatwa dan pendapat ulama kontemporer telah membahas pentingnya menjaga keamanan digital dan privasi data sebagai bagian dari tuntutan zaman. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam sejumlah fatwanya tentang fintech syariah menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keadilan harus menjadi landasan dalam seluruh transaksi. Meskipun fatwa belum secara eksplisit menyebut perlindungan data, prinsip-prinsip umum syariah yang tertuang dalam fatwa-fatwa tersebut mendukung adanya kewajiban etik untuk menjaga data pribadi konsumen.[14]

Selain itu, dalam pemikiran ulama fikih kontemporer seperti Sheikh Wahbah az-Zuhaili dan Dr. Muhammad Sa'id Ramadan al-Bouti, diuraikan bahwa penggunaan informasi pribadi tanpa izin dalam konteks apapun dapat digolongkan sebagai tindakan ghasab (pengambilan hak tanpa izin) atau ta’addi (melampaui batas), yang keduanya dilarang dalam syariat. Pemanfaatan data pribadi untuk keuntungan komersial tanpa persetujuan subjek data bisa dianggap sebagai bentuk pengambilan manfaat dari harta atau kehormatan seseorang secara batil (tanpa dasar hukum *syar’i*).[15]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, perlindungan data pribadi bukan hanya sekadar isu hukum teknis, tetapi juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Islam memandang privasi sebagai bagian dari kehormatan dan marwah seorang Muslim yang tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, pengaturan hukum positif mengenai data pribadi harus bersinergi dengan prinsip-prinsip syariah agar tidak hanya menciptakan sistem yang legal secara formal, tetapi juga *halal* dan *thayyib* (baik) dalam substansi dan penerapannya.

[13] Wahid, Abdul. “*Data Privacy dalam Perspektif Etika Islam*.” Jurnal Etika Islam dan Teknologi, vol. 4, no. 2, 2021, hlm. 89–91.
[14] DSN-MUI. Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: MUI, 2018.
[15] Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, Jil. 4, hlm. 235.

Aplikasi Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Fintech dan E-Commerce Syariah

Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip hukum perlindungan data pribadi dalam konteks ekonomi syariah digital menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi maupun pelaksanaan etika syariah. Layanan seperti fintech syariah, e-commerce halal, dan bank syariah digital merupakan wujud dari integrasi antara teknologi finansial dengan nilai-nilai Islam. Meskipun tujuan utamanya adalah memberikan kemudahan transaksi yang sesuai syariah, banyak aspek operasional platform tersebut yang berkaitan erat dengan pengumpulan, pemrosesan, dan distribusi data pribadi konsumen. Oleh sebab itu, perlindungan data dalam layanan ini tidak hanya tunduk pada aturan hukum positif (dalam hal ini UU PDP), tetapi juga harus sejalan dengan m*aqashid syariah* dan etika *muamalah.*

Fintech syariah di Indonesia berkembang pesat pasca-terbitnya fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam fatwa tersebut, ditetapkan bahwa transaksi pembiayaan berbasis aplikasi harus memenuhi syarat kejelasan akad, tidak mengandung riba, gharar, dan harus menjamin keadilan serta transparansi informasi antara penyedia dan pengguna.[16] Meskipun tidak mengatur langsung perlindungan data, implikasi dari fatwa ini jelas: data pengguna tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak disepakati, termasuk profil risiko berbasis algoritma yang tidak transparan. Sebagai contoh, jika suatu platform memproses data nasabah untuk menilai tingkat kelayakan pembiayaan menggunakan sistem otomatis tanpa persetujuan atau pemahaman nasabah, maka secara syariah hal ini dapat dianggap sebagai tindakan tidak amanah dan melanggar prinsip keadilan.

Sementara itu, UU PDP menuntut adanya sistem perlindungan data yang ketat terhadap platform digital yang beroperasi di Indonesia, termasuk fintech dan e-commerce berbasis syariah. Berdasarkan Pasal 20–26 UU PDP, pengendali data wajib meminta persetujuan tertulis dari subjek data untuk setiap aktivitas pemrosesan, termasuk untuk kebutuhan pemasaran, analitik, atau pelaporan. Hal ini menuntut seluruh platform berbasis syariah untuk memiliki mekanisme persetujuan (*consent management*) yang

[16] DSN-MUI. Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: MUI, 2018.

eksplisit dan dapat diverifikasi, bukan hanya sekadar *checkbox* dalam aplikasi. Tanpa itu, praktik pemrosesan data yang dilakukan dapat dianggap melanggar hukum, meskipun dalam platform berbasis nilai-nilai agama.[17]

Dalam konteks *e-commerce* halal, masalah perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian. Platform marketplace syariah biasanya mencatat informasi pengguna seperti preferensi produk, riwayat pencarian, data rekening bank, dan alamat pengiriman. Data ini tidak hanya digunakan untuk menjalankan fungsi platform, tetapi juga untuk kepentingan promosi atau pengembangan produk. Dari sisi syariah, hal ini hanya dapat dibenarkan apabila pengguna telah memberikan izin secara sadar dan informasi tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak ketiga, apalagi jika dilakukan tanpa kejelasan akad atau mekanisme kontrol oleh pemilik data.[18]

Kasus-kasus pelanggaran privasi yang terjadi pada platform digital, termasuk dalam layanan keuangan syariah, menunjukkan perlunya kehati-hatian. Misalnya, kebocoran data yang terjadi karena penyimpanan informasi di server luar negeri yang tidak sesuai standar keamanan, atau penyalahgunaan informasi transaksi untuk kegiatan promosi pihak ketiga, merupakan bentuk pengingkaran terhadap amanah pengguna dan pelanggaran terhadap hak privasi mereka. Menurut hukum Islam, perbuatan ini bukan hanya wanprestasi kontraktual, tetapi juga dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap prinsip *la darar wa la dirar*—tidak boleh membahayakan atau saling membahayakan dalam transaksi.[19]

Hal penting lain yang perlu diperhatikan dalam aplikasi hukum adalah mekanisme pertanggungjawaban hukum ketika terjadi pelanggaran perlindungan data. Dalam hukum positif, tanggung jawab pengendali dan prosesor data diatur secara ketat melalui mekanisme administratif dan pidana. Pengendali data dapat dikenakan sanksi berupa denda, ganti rugi, atau pencabutan izin jika terbukti melanggar ketentuan perlindungan data. Sedangkan dalam hukum Islam, prinsip tanggung jawab (*mas'uliyyah*) mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian secara proporsional, bahkan dalam

[17] Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 *tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 20–26.
[18] Khalid, Ahmad. "*Perlindungan Data dalam Marketplace Syariah*: Kajian Etika Islam." Jurnal Muamalah Digital, vol. 3, no. 1, 2022, hlm. 44–46.
[19] Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf. Riyadhus Shalihin, *Bab Larangan Menyakiti Sesama Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

bentuk kompensasi moral, dan jika dilakukan dengan niat buruk, dapat berimplikasi pada hukuman ta'zir dari otoritas syariah atau negara.[20]

Persoalan lain adalah penggunaan algoritma dan kecerdasan buatan (AI) dalam layanan ekonomi syariah digital. Banyak platform menggunakan machine learning untuk memprofilkan risiko, memberikan rekomendasi produk, atau mendeteksi potensi kecurangan. Dalam hukum Islam, penggunaan teknologi seperti ini harus didasarkan pada asas kejelasan (*'ilm*), transparansi (*bayan*), dan tidak menimbulkan gharar (ketidakjelasan). Jika pengguna tidak mengetahui bagaimana data mereka digunakan, untuk tujuan apa, dan siapa yang mengakses, maka proses tersebut tidak memenuhi syarat sah dalam muamalah dan dapat dibatalkan secara syar'i.[21]

Selain dari sisi platform, pengguna juga memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga data mereka. Dalam banyak hadis, ditegaskan bahwa seorang Muslim harus bersikap hati-hati terhadap informasi pribadi dan tidak menyebarkannya tanpa tujuan yang sah. Pengguna yang dengan sengaja membagikan data pribadi pihak lain (misalnya tangkapan layar percakapan, identitas pelanggan, atau data pinjaman) kepada orang lain tanpa izin dapat dianggap melakukan tajassus atau ghibah dalam versi digital, yang dilarang dalam Islam dan dapat dikenakan hukuman moral dan sosial.

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa terdapat kesamaan nilai antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam dalam mengatur perlindungan data pribadi dalam praktik fintech dan e-commerce syariah. Keduanya menekankan pentingnya persetujuan, transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab. Namun, hukum Islam memberikan dimensi spiritual dan moral yang lebih luas, karena pelanggaran terhadap data tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga berdampak pada tanggung jawab akhirat. Di sinilah sinergi antara dua sistem hukum dapat dibangun, dengan menjadikan UU PDP sebagai dasar legalitas dan prinsip maqashid syariah sebagai penguat nilai dan etika dalam pengelolaan data pribadi umat Muslim di era digital.

---

[20] Al-Zuhayli, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, Jil. 4, hlm. 235.
[21] Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Robbani Press, 2010, hlm. 214.

Implikasi Hukum Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Transaksi Ekonomi Syariah Digital

Penyalahgunaan data pribadi dalam konteks transaksi ekonomi syariah digital merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip syariah yang berpotensi menimbulkan dampak serius, baik dari segi hukum positif maupun tanggung jawab keagamaan. Dalam era digital saat ini, data pribadi menjadi komoditas yang sangat bernilai. Ia bukan lagi sekadar informasi statis, melainkan aset strategis yang dapat digunakan untuk profiling konsumen, penawaran produk, dan bahkan manipulasi perilaku ekonomi. Ketika data tersebut disalahgunakan, tidak hanya aspek hukum yang dilanggar, tetapi juga nilai-nilai syariah terkait amanah, keadilan, dan hak individu.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, penyalahgunaan data pribadi dapat berimplikasi pada tanggung jawab pidana dan administratif sebagaimana diatur dalam Bab IX dan X UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Misalnya, tindakan mengakses data pribadi tanpa persetujuan, mengungkapkan data kepada pihak ketiga, atau menjual data untuk kepentingan komersial tanpa dasar hukum yang sah, dapat dipidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga 6 miliar rupiah1.[22] Implikasi administratif pun tidak kalah berat, termasuk penghentian operasional platform, pembekuan akses sistem, hingga penghapusan data secara paksa. Dalam konteks platform digital berbasis syariah, pelanggaran ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat, tetapi juga mengancam eksistensi lembaga yang dibangun atas dasar prinsip transparansi dan keadilan syariah.

Dari sisi hukum Islam, penyalahgunaan data pribadi dapat digolongkan sebagai bentuk pengkhianatan amanah (khiyanah), pelanggaran terhadap kehormatan pribadi (irtikab al-hurmat), dan pengambilan hak orang lain tanpa izin (ghasab). Dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, dijelaskan bahwa orang yang diberi amanah dan kemudian mengkhianatinya termasuk golongan orang munafik. Misalnya, dalam hadis riwayat al-Bukhari, Rasulullah bersabda: "Tanda orang munafik ada tiga: apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat."[23] Oleh karena itu, pelaku yang menyalahgunakan data pribadi pengguna dianggap melakukan

[22] Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang *Perlindungan Data Pribadi*, Bab IX dan X.
[23] Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. Shahih al-Bukhari, Kitab al-Iman. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.

pengingkaran terhadap nilai-nilai moral Islam, dan harus bertanggung jawab tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.

Dalam praktik ekonomi syariah digital, bentuk-bentuk penyalahgunaan data pribadi dapat berupa pengumpulan data tanpa izin (tanpa mekanisme consent), penggunaan data untuk profiling komersial tanpa transparansi, pembocoran data kepada pihak ketiga seperti perusahaan asuransi atau pemasaran, serta kegagalan sistem yang menyebabkan kebocoran data (data breach). Semua ini dapat menyebabkan kerugian finansial, psikologis, dan sosial bagi subjek data. Misalnya, kebocoran data pinjaman pengguna platform fintech syariah dapat menimbulkan stigma sosial, tekanan psikologis, dan bahkan intimidasi oleh pihak-pihak penagih utang yang tidak profesional. Kerugian seperti ini harus ditanggung oleh pengendali data sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dan moral.[24]

Selain itu, penyalahgunaan data pribadi dapat mengganggu maqashid syariah dalam aspek perlindungan jiwa *(hifz al-nafs*), kehormatan *(hifz al-'irdh*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks ini, data pribadi dipandang sebagai bagian dari kehormatan dan harta seseorang, yang penggunaannya harus sesuai dengan prinsip syar'i. Ulama kontemporer seperti Sheikh Wahbah al-Zuhayli dan Yusuf al-Qaradawi sepakat bahwa segala bentuk pengambilan manfaat dari informasi seseorang tanpa izin yang jelas, apalagi jika merugikan, termasuk kategori perbuatan zalim dan melanggar hak-hak individu yang dijamin oleh syariat.[25]

Implikasi hukum juga muncul dalam aspek kontrak dan tanggung jawab perdata. Jika penyalahgunaan data terjadi akibat kelalaian pengelola platform, pengguna dapat menuntut ganti rugi berdasarkan prinsip wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata Indonesia. Sementara itu, dari sisi fikih muamalah, tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai ta'addi, yaitu pelanggaran terhadap batas-batas hak pihak lain, yang mewajibkan pelaku untuk membayar diyah (kompensasi) atas kerugian yang ditimbulkan, baik secara materiil maupun non-

[24] Fatimah, R. "D*ampak Sosial Kebocoran Data Nasabah pada Fintech Syariah*." Jurnal Syariah Digital, vol. 3, no. 1, 2023, hlm. 66–68.
[25] Al-Zuhayli, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, Jil. 6, hlm. 181.

materiil.[26] Dengan demikian, pelanggaran terhadap data pribadi memiliki konsekuensi multidimensi—hukum, etika, sosial, dan spiritual—yang harus ditangani secara sistemik.

Penyalahgunaan data juga dapat berdampak terhadap tanggung jawab korporasi atau kelembagaan. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah atau perusahaan penyelenggara fintech syariah tidak bisa melepaskan tanggung jawab dengan alasan teknis atau kelalaian individu karyawan. UU PDP secara eksplisit menyatakan bahwa pengendali data, termasuk entitas hukum berbadan usaha, tetap bertanggung jawab atas pengelolaan dan keamanan data pengguna. Dalam hukum Islam, lembaga juga memikul tanggung jawab kolektif (*mas'uliyyah jama'iyyah*) atas tindakan pelanggaran yang terjadi di bawah kewenangannya, dan wajib melakukan islah atau koreksi sebagai bentuk taubat institusional.

Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak dalam ekosistem ekonomi syariah digital—baik pengembang aplikasi, penyedia jasa keuangan, konsultan syariah, maupun pengguna—untuk memahami risiko hukum dari penyalahgunaan data pribadi. Mereka harus memastikan bahwa sistem digital yang digunakan telah memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan data dalam dua sistem hukum: positif dan syariah. Upaya ini bukan hanya untuk menghindari sanksi hukum, tetapi juga untuk menjaga keberkahan transaksi dan kepercayaan umat terhadap sistem ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perkembangan teknologi digital dalam sektor ekonomi syariah, seperti fintech syariah dan e-commerce halal, telah membawa berbagai kemudahan dalam transaksi keuangan umat Islam. Namun di sisi lain, digitalisasi ini memunculkan tantangan baru terkait perlindungan data pribadi. Data pribadi, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dan martabat individu, telah menjadi objek pemrosesan masif oleh berbagai platform digital syariah, sehingga menuntut adanya perlindungan hukum yang kuat dan etis.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia melalui UU PDP memberikan kerangka legal formal yang cukup memadai dalam menjamin hak-hak

[26] Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Muamalah al-Maliyah al-Mu'ashirah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2002, hlm. 298.

subjek data dan mewajibkan pengendali data untuk bertindak akuntabel dan transparan. UU PDP secara jelas mengatur prinsip legalitas, minimalisasi data, kejelasan tujuan, hak akses dan koreksi data, serta sanksi pidana dan administratif terhadap pelanggaran. Pendekatan ini mengedepankan sistem yang berbasis prosedur hukum negara dan perlindungan administratif.

Sementara itu, hukum Islam memberikan fondasi normatif yang bersifat spiritual dan etis, dengan menekankan pada prinsip-prinsip seperti sitr (kerahasiaan), amanah (tanggung jawab), dan larangan tajassus (memata-matai). Perlindungan data pribadi dalam Islam bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari menjaga maqashid syariah: hifz al-'irdh (kehormatan), hifz al-nafs (jiwa), dan hifz al-mal (harta). Pelanggaran terhadap data pribadi dalam hukum Islam digolongkan sebagai bentuk khiyanah (pengkhianatan) dan ghasab (pengambilan hak tanpa izin) yang berdampak pada tanggung jawab hukum dunia dan akhirat.

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki nilai-nilai yang saling melengkapi. UU PDP dapat memberikan struktur hukum formal dan mekanisme sanksi yang kuat, sedangkan prinsip-prinsip syariah memperkuat dimensi moral dan keadilan dalam praktik digital. Keduanya dapat disinergikan dalam bentuk kerangka perlindungan data syariah yang sesuai dengan konteks masyarakat Muslim dan kebutuhan digitalisasi ekonomi ke depan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis merekomendasikan beberapa hal berikut:

1. Perlu dikembangkan standar perlindungan data pribadi berbasis syariah yang mengintegrasikan prinsip UU PDP dengan maqashid syariah. Standar ini bisa digunakan oleh penyelenggara layanan ekonomi syariah digital agar memenuhi aspek legal formal sekaligus etika Islam.
2. Pemerintah, khususnya OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu menggandeng Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam penyusunan regulasi sektoral mengenai perlindungan data pada layanan keuangan syariah digital. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap produk digital yang

dikembangkan tidak hanya patuh terhadap regulasi negara, tetapi juga memenuhi prinsip halal dan thayyib.

3. Penyelenggara platform fintech dan e-commerce syariah perlu membangun sistem pengelolaan data yang transparan dan berkeadilan, termasuk mekanisme persetujuan eksplisit, akses data pengguna, serta penyimpanan data di server yang aman dan sesuai prinsip perlindungan syariah.
4. Pendidikan kepada masyarakat Muslim tentang hak-hak mereka atas data pribadi harus diperluas, termasuk dalam kajian fikih muamalah kontemporer, pelatihan digital syariah, dan materi literasi data. Tujuannya adalah membentuk konsumen dan pelaku usaha yang melek hukum sekaligus sadar etika.
5. Akademisi dan lembaga riset perlu lebih banyak mengkaji hubungan antara teknologi digital dan hukum Islam, agar dapat memperkaya literatur fikih kontemporer dan membantu penyusunan fatwa-fatwa terbaru dalam menghadapi era transformasi digital.
6. Dengan integrasi antara sistem hukum positif dan nilai-nilai Islam, diharapkan transaksi ekonomi syariah digital di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan, etis, dan melindungi martabat manusia sebagai pengguna teknologi.

DAFTAR REFERENSI

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma’il. Shahih al-Bukhari, Kitab al-Iman. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004, jil. 3, hlm. 136–138.

Al-Ghazali, Abu Hamid. Ihya Ulumuddin. Beirut: Dar al-Fikr, 2004, Jil. 3, hlm. 136–138.

Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf. Riyadhus Shalihin, *Bab Larangan Menyakiti Sesama Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Robbani Press, 2010, hlm. 214.

Al-Qur’an, Surah Al-Hujurat: 12.

Al-Shatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah. Kairo: Dar al-Ma’arif, 1997, Jil. 2, hlm. 38.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, Jil. 4, hlm. 235.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, Jil. 6, hlm. 181.

Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, Jil. 4, hlm. 235.

DSN-MUI. Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: MUI, 2018.

DSN-MUI. Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: MUI, 2018.

Fatimah, R. "D*ampak Sosial Kebocoran Data Nasabah pada Fintech Syariah*." Jurnal Syariah Digital, vol. 3, no. 1, 2023, hlm. 66–68.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 213.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 *tentang Perlindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 213.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 *tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 20–26.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang *Perlindungan Data Pribadi*, Bab IX dan X.

Khalid, Ahmad. "*Perlindungan Data dalam Marketplace Syariah*: Kajian Etika Islam." Jurnal Muamalah Digital, vol. 3, no. 1, 2022, hlm. 44–46.

Muslim, Imam. Shahih Muslim, Kitab al-Birr wa al-Shilah. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.

Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Muamalah al-Maliyah al-Mu'ashirah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2002, hlm. 298.

Rahardjo, Yudi. "*Implementasi Prinsip Perlindungan Data Pribadi dalam UU PDP*." Jurnal Hukum dan Teknologi, vol. 4, no. 1, 2023, hlm. 12–14.

UU PDP, Pasal 5–10.

Wahid, Abdul. "Data Privacy dalam Perspektif Etika Islam." *Jurnal Etika Islam dan Teknologi*, vol. 4, no. 2, 2021, hlm. 89.

Wahid, Abdul. "*Data Privacy dalam Perspektif Etika Islam*." Jurnal Etika Islam dan Teknologi, vol. 4, no. 2, 2021, hlm. 89–91.